



**NOTA KESEPAKATAM (MoU)  
ANTARA  
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI)  
DAN  
INTERNATIONAL WOMEN ENTREPRENEURS ASSOCIATION OF  
MALAYSIA (IWEM)**

Pada hari ini Selasa, tanggal 24, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh Empat (24-9-2024), bertempat di Malaysia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)**, Nomor Izin Berusaha (NIB) : 2710210000502, berkedudukan di Jalan AA. Kalipasir No. 38, Kelurahan Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, kode pos: 10330, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Persatuan International Women Entrepreneurs Association Of Malaysia (IWEM)**, No. Pendaftaran: PPM-019-14-23012019, berkedudukan di Suite - E17-2B, East Wing, THE IKON TOWER, 1/68F, Jalan Tun Razak, Taman U-Thant, 50400, Kuala Lumpur Malaysia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak kesatu dan pihak kedua selanjutnya disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan dari MoU ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja kerjasama antara IWAPI dan IWEM guna memajukan kepentingan perempuan pengusaha melalui upaya kolaboratif dan dukungan timbal balik.

**PASAL 2  
OBJEKTIF**

Objektif utama dari MoU ini adalah:

- 2.1 Mempromosikan peluang usaha dan pengembangan profesional bagi perempuan pengusaha di Indonesia dan Malaysia.



- 2.2 Memfasilitasi pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan praktik terbaik antara IWAPI dan IWEM.
- 2.3 Mengorganisasi acara, workshop, dan seminar bersama yang berfokus pada kewirausahaan dan pengembangan bisnis.
- 2.4 Mendukung dan mendorong peluang jaringan bagi perempuan pengusaha dari kedua negara.

### **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Para pihak sepakat untuk bekerjasama dalam area berikut:

#### **3.1 Pengembangan Kapasitas**

Mengorganisasi program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan perempuan pengusaha.

#### **3.2 Jaringan dan Kolaborasi**


Memfasilitasi acara jaringan dan proyek kolaboratif untuk membangun koneksi antara perempuan pengusaha di Indonesia dan Malaysia.

#### **3.3 Pertukaran Informasi**

Membagikan informasi, penelitian, dan sumber daya yang relevan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis.

#### **3.4 Inisiatif Bersama**

Mengembangkan dan melaksanakan inisiatif serta proyek bersama yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan kedua pihak.



## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

### **4.1 HAK DAN KEWAJIBAN IWAPI**

- Berbagi informasi bisnis dan pasar yang relevan kepada IWEM.
- Memfasilitasi partisipasi pengusaha Indonesia dalam kegiatan bersama.

### **4.2 HAK DAN KEWAJIBAN IWEM**

- Membagikan informasi bisnis dan pasar yang relevan kepada IWAPI.
- Memfasilitasi partisipasi pengusaha Malaysia dalam kegiatan bersama.

## **PASAL 5 PENGATURAN KEUANGAN**

Pengaturan keuangan untuk kegiatan dan inisiatif bersama akan disepakati secara terpisah oleh kedua pihak. Masing-masing pihak akan menanggung biaya sendiri kecuali disepakati lain.

## **PASAL 6 MASA BERLAKU DAN PENGHENTIAN**

### **6.1 Masa Berlaku**

MoU ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku selama 2 [dua] tahun kecuali dihentikan lebih awal sesuai ketentuan dalam MoU ini.

### **6.2 Penghentian**

Salah satu pihak dapat menghentikan MoU ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Dalam hal penghentian, kedua pihak akan bekerja sama untuk memastikan penyelesaian kegiatan yang sedang berjalan secara teratur.



**PASAL 7  
KERAHASIAAN**

Kedua pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif yang dibagikan selama kerjasama, kecuali jika diharuskan oleh hukum.

**PASAL 8  
PERUBAHAN**

MoU ini hanya dapat diubah dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh wakil resmi dari kedua pihak.

**PASAL 9  
PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap sengketa yang timbul dari atau terkait dengan MoU ini akan diselesaikan melalui negosiasi damai antara kedua pihak. Jika tidak dapat mencapai resolusi, sengketa akan diajukan untuk arbitrase di Jakarta

**PASAL 10  
TANDA TANGAN**

Perwakilan yang ditandatangani dari IWAPI dan IWEM, setelah membaca dan memahami ketentuan MoU ini, dengan ini menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di sini.

**PIHAK PERTAMA**



**Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA.**  
Ketua Umum DPP IWAPI

**PIHAK KEDUA**

**NORAZIZAH BORHAN**  
Presiden IWEM